

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

##### 1. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dari segala bentuk ancaman, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Secara etimologis, istilah “perlindungan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perbuatan atau hal melindungi, yakni menjaga, membela, atau memberikan rasa aman agar terhindar dari bahaya atau ancaman<sup>14</sup>. Sementara itu, “hukum” didefinisikan sebagai peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh otoritas berwenang dan bersifat mengikat, dengan tujuan mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat<sup>15</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum, kebijakan, dan lembaga penegak hukum

---

<sup>14</sup> Mushafi Mushafi, Emi Badriatur Rif'ah, and Fitayatul Ilmiah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Legal Studies Journal* 3, no. 2 (2023): 75–90.

<sup>15</sup> Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44.

untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum atas hak-haknya<sup>16</sup>.

Anak memerlukan perlindungan khusus agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta terlindungi dari perlakuan salah, kekerasan, dan diskriminasi. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya mencakup aspek represif setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga meliputi aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif<sup>17</sup>. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual<sup>18</sup>. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan sistem yang bersifat komprehensif dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh terhadap korban.

Konsep yang pertama adalah perlindungan hukum preventif, yaitu upaya pencegahan agar tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi<sup>19</sup>. Perlindungan ini diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang ketat, pengawasan sosial, serta pendidikan mengenai kesetaraan gender dan pendidikan seksualitas anak. Negara berkewajiban

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 193–208.

<sup>17</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, vol. 1 (UMMPress, 2020).

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor, *Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 23 AD.

<sup>19</sup> Yayan Agus Siswanto and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67.

memastikan bahwa seluruh instrumen hukum, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, diterapkan secara efektif sebagai dasar pencegahan dan penegakan hukum. Selain itu, lembaga pendidikan dan masyarakat juga berperan penting dalam membangun lingkungan yang aman dan berperspektif perlindungan anak. Pendekatan preventif ini menekankan kolaborasi antarlembaga serta peningkatan kesadaran publik agar tidak terjadi normalisasi terhadap perilaku kekerasan seksual.

Konsep yang kedua adalah konsep *victim-centered approach* atau pendekatan berpusat pada korban merupakan penanganan kasus kekerasan seksual yang memprioritaskan korban dalam setiap tahapan proses hukum dengan menekankan prinsip kebutuhan, kenyamanan, keamanan, dan kerahasiaan<sup>20</sup>. Dalam implementasinya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), pendekatan ini diwujudkan melalui pendampingan saat pemeriksaan, rujukan medis atau psikologis, penyediaan ruang pemeriksaan ramah anak, pemeriksaan dilakukan oleh penyidik khusus anak, serta menjaga kerahasiaan identitas korban. Korban berhak atas kerahasiaan identitas dan martabat diri.

Konsep yang ketiga adalah perlindungan hukum kuratif dan rehabilitatif juga memegang peranan penting dalam pemulihan anak korban kekerasan seksual. Dalam konsep ini, Unit PPA bekerjasama dengan dinas sosial, psikolog, dan LPSK. Konsep perlindungan hukum

---

<sup>20</sup> Aulia Ilmi Sosia, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 25–30.

kuratif mencakup pemberian layanan medis, seperti visum dan perawatan untuk menyembuhkan dampak kekerasan seksual<sup>21</sup>. Konsep perlindungan hukum rehabilitatif bertujuan memulihkan kondisi anak agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal tanpa stigma atau diskriminasi. Negara, melalui lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki mandat untuk menyediakan layanan perlindungan, restitusi, dan kompensasi kepada korban tindak pidana, termasuk anak korban kekerasan seksual<sup>22</sup>. Upaya rehabilitatif ini penting untuk menjamin bahwa hak-hak anak tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga secara sosial dan psikologis.

Konsep yang ke-empat adalah konsep non-viktimisasi merujuk pada prinsip penanganan korban kekerasan seksual yang menekankan pencegahan terhadap munculnya reviktimisasi atau viktimisasi ulang akibat perlakuan aparat, proses hukum, maupun lingkungan sosial<sup>23</sup>. Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk kondisi korban, seperti menghindari pemeriksaan berulang, melarang pertanyaan yang menyalahkan korban, ataupun pembiaran terhadap ancaman dan intimidasi. Implementasi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) diwujudkan melalui penyediaan alat perekam audio forensik agar anak korban kekerasan

---

<sup>21</sup> Rendy Rahman and Dan Lisbet Situmorang, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Bantuan Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Samarinda*, 2024.

<sup>22</sup> Erly Pangestuti, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban," *Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017): 1–23.

<sup>23</sup> Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287–306.

seksual tidak berulang-ulang diperiksa oleh penyidik. Sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan tekanan.

Secara normatif, landasan hukum mengenai perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>24</sup>. Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f, diatur secara khusus bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan khusus, termasuk upaya rehabilitasi, pendampingan selama proses hukum, serta jaminan kerahasiaan identitas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memperkuat aspek penegakan hukum dengan menambahkan sanksi tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak<sup>25</sup>, seperti kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku.

---

<sup>24</sup> Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 57–82.

<sup>25</sup> Radiyati Pratiwi and Fakhri Rizki Zaenudin, "Analisis Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 5. D (2025): 272–84.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan perlindungan berkelanjutan bagi anak-anak lainnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menegaskan hak anak korban untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas penderitaan yang dialami, baik fisik maupun psikis<sup>26</sup>.

Dalam kerangka hukum pidana, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual mencakup tiga dimensi utama, pencegahan (*preventive*), penindakan (*repressive*), dan pemulihan (*rehabilitative*)<sup>27</sup>. Dimensi pencegahan berorientasi pada upaya edukatif, pengawasan, serta penguatan moral anak dan keluarga. Dimensi penindakan menekankan pada proses hukum yang cepat, adil, dan tidak diskriminatif terhadap pelaku kekerasan seksual. Sedangkan dimensi pemulihan menitikberatkan pada rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial bagi anak korban agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat.

---

<sup>26</sup> Silky Gustinanda, "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana," *Uniska Law Review* 2, no. 2 (2022): 147–68.

<sup>27</sup> M. JULIANOR ALFARISI, "JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI ANAKKORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA EKONOMI," *DE. JURE. Critical Laws Journal* 6, no. 2 (2025): 276–94.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan aspek krusial dalam sistem hukum Indonesia, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh negara<sup>28</sup>. Anak berada dalam posisi yang lemah baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga. Konsep perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup dimensi perlindungan, pemeliharaan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan seksual<sup>29</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, konsep perlindungan terhadap anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi<sup>30</sup>. Pengertian ini secara tegas menunjukkan

---

<sup>28</sup> Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145–55.

<sup>29</sup> Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 140–59.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor, *Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (23).

bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan promotif<sup>31</sup>. Artinya, negara memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk menindak pelaku kejahatan terhadap anak, tetapi juga memastikan lingkungan yang aman bagi anak agar mereka dapat tumbuh secara optimal.

Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban kekerasan fisik atau psikis, anak korban kejahatan seksual, serta anak korban tindak pidana perdagangan orang<sup>32</sup>. Pasal 59 ayat (2) huruf f mengatur bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan khusus yang meliputi rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan selama proses hukum, serta perlindungan atas identitasnya dari publikasi<sup>33</sup>. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak berhenti pada tahap penegakan hukum terhadap pelaku, melainkan juga meliputi

---

<sup>31</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, vol. 1 (UMMPress, 2020).

<sup>32</sup> Tity Wahyu Setiawati, *HARMONISASI PASAL 81 AYAT (7) PERATURAN PEMERINTAH PENGANGKATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG HUKUMAN KEBIRI KIMIA DENGAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS OLEH PEMERINTAH TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM*, 2016.

<sup>33</sup> Mamay Komariah, "IMPLEMENTASI PASAL 59 AYAT (2) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANJAR," *SUPREMASI HUKUM* 17, no. 01 (2021): 1–7.

perlindungan menyeluruh bagi korban agar dapat pulih secara fisik dan psikologis.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, yakni kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), non-diskriminasi, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak<sup>34</sup>. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar normatif dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum yang menyangkut anak, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak. Perlindungan hukum tidak hanya diartikan sebagai perlindungan dari segi hukum formal, tetapi juga mencakup perlindungan moral, sosial, dan psikologis yang diberikan oleh aparat penegak hukum serta lembaga sosial terkait.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban tindak pidana<sup>35</sup>. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, yang dilaksanakan dengan memperhatikan

---

<sup>34</sup> Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*, vol. 1 (umsu press, 2021).

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor, *Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (11).

kepentingan terbaik bagi anak<sup>36</sup>. Dalam ranah ini, anak korban kekerasan seksual termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga berhak mendapatkan perlindungan khusus selama seluruh proses hukum berlangsung.

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak korban tindak pidana berhak untuk memperoleh perlindungan sejak tahap penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan<sup>37</sup>. Ketentuan ini secara sistematis tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan hukum dalam arti formal yakni perlindungan dari tindakan yang melanggar hukum atau proses peradilan yang tidak sesuai prosedur melainkan juga harus ditafsirkan secara substantif mencakup perlindungan secara psikologis. Hal tersebut didasarkan pada asas *the best interest of the child*, di mana setiap proses hukum yang melibatkan anak wajib menjamin keberlangsungan tumbuh kembang, rasa aman, serta kesejahteraan psikologis anak<sup>38</sup>. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut mencakup dimensi perlindungan kejiwaan, karena kondisi psikis anak korban sangat rentan terganggu akibat pengalaman traumatis yang dialami.

Perlindungan tersebut meliputi hak untuk didampingi oleh orang tua, advokat, pekerja sosial, atau pendamping lainnya, hak atas

---

<sup>36</sup> Umi Supraptiningsih, "Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 104–14.

<sup>37</sup> Fuad Nur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Penanganan Perkara Anak," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 124–38.

<sup>38</sup> Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*, vol. 1 (umsu press, 2021).

perlakuan yang manusiawi dan bebas dari tekanan, serta hak atas informasi mengenai perkembangan perkaranya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip peradilan yang berorientasi pada korban, di mana anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan rasa aman dan dukungan penuh selama proses hukum berlangsung.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menekankan pentingnya penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*restorative justice*) yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara anak<sup>39</sup>. Meskipun secara umum pendekatan ini lebih banyak diterapkan bagi anak pelaku tindak pidana, namun konsep restoratif juga dapat diterapkan untuk kepentingan anak korban, dengan menitikberatkan pada pemulihan korban melalui mekanisme rehabilitasi, konseling, serta restitusi atau kompensasi yang adil. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang SPPA tidak hanya berorientasi pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.

---

<sup>39</sup> Haekal Amalin FP and E.rmania Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice Di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (2025): 69–79.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG DEFINISI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG**

### **1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengertian mengenai anak memiliki kedudukan yang penting karena menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab pidana dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit memberikan definisi menyeluruh tentang anak dalam pengertian umum, tetapi pengaturan mengenai usia anak dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan yang menunjukkan batasan tanggung jawab pidana dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam KUHP, salah satu ketentuan yang berkaitan dengan batas usia anak terdapat pada Pasal 45, yang menyebutkan bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang belum berumur enam belas tahun dapat dijatuhkan pidana yang lebih ringan atau dikenakan tindakan tertentu<sup>40</sup>. Pasal ini menjadi dasar yuridis yang menegaskan bahwa seseorang yang belum berusia enam belas tahun dikategorikan sebagai anak dan mendapatkan perlakuan hukum khusus dalam proses peradilan pidana<sup>41</sup>. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakui adanya perbedaan kapasitas

---

<sup>40</sup> Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence)," *Jurnal De Jure, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta*, 2020.

<sup>41</sup> Chairul Bariah, Mohd Din, and Mujibussalim Mujibussalim, "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 84–106.

tanggung jawab antara orang dewasa dan anak, karena anak masih berada dalam tahap perkembangan baik secara mental maupun moral.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP baru) yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengertian anak ditegaskan secara lebih jelas dalam Pasal 1 angka 12, yaitu “anak adalah seseorang yang belum berumur delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>42</sup>.” Ketentuan ini menunjukkan adanya penyesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam penentuan status hukum anak di Indonesia.

## **2. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Dalam ranah hukum nasional Indonesia, definisi anak secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>43</sup>. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>44</sup>. Definisi ini tidak hanya mencakup aspek usia secara biologis, tetapi juga mengakui

---

<sup>42</sup> S. H. Rodliyah, H. Salim HS, and MS SH, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)* (Sinar Grafika, 2024).

<sup>43</sup> Ayu Wildhayanti, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3508/PID. SUS/2018/PN MDN)” (UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, 2019).

<sup>44</sup> Siti Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah,” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 83–97.

perlindungan terhadap janin sebagai bentuk hak hidup yang melekat sejak dalam kandungan.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk melindungi anak sejak dini, mengingat kedudukan anak sebagai subjek hukum yang belum memiliki kemampuan penuh untuk mempertahankan hak-haknya secara mandiri. Oleh karenanya, perlindungan terhadap anak bukan sekadar kewajiban keluarga atau lingkungan sosial, tetapi merupakan mandat hukum yang mengikat semua unsur negara dan masyarakat. Dalam perspektif hukum positif, definisi ini menjadi dasar pijakan dalam menentukan status hukum anak dalam berbagai kebijakan, peradilan, dan mekanisme perlindungan khusus, terutama dalam menghadapi tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif lainnya<sup>45</sup>.

### **3. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, definisi anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)<sup>46</sup>. Berdasarkan Pasal 1 angka 3, anak adalah seseorang yang dalam perkara anak berkonflik dengan hukum telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum

---

<sup>45</sup> H. Makhrus Munajat and S. H. M. Hum, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

<sup>46</sup> Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 16–16.

pernah menikah<sup>47</sup>. Definisi ini bersifat khusus karena ditujukan untuk menjelaskan siapa yang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga membedakannya dari pengertian anak secara umum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penekanan dalam UU SPPA tidak hanya terletak pada batasan usia, tetapi juga pada tujuan sistem peradilan pidana anak itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan, keadilan restoratif, serta pemulihan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh kembang dan masih memiliki hak untuk diperbaiki. Definisi anak dalam SPPA juga menjadi dasar filosofis dan normatif untuk menerapkan pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan rehabilitatif dalam proses peradilan pidana.

#### **4. Menurut Para Ahli**

Secara terminologis, pengertian anak tidak hanya didefinisikan secara yuridis, tetapi juga dianalisis oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Menurut Soekanto (2004), anak merupakan individu yang berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis, sehingga belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab secara hukum dan sosial<sup>48</sup>. Oleh karenanya, anak dipandang sebagai subjek yang

---

<sup>47</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Deepublish, 2018).

<sup>48</sup> Reza Taufiqurrahman MZ, "PERAN DP3AP2KB TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HKI" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

memerlukan perlindungan khusus. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa anak adalah bagian dari masyarakat yang masih dalam proses pembentukan kepribadian dan karakter, sehingga pendekatan hukum terhadap anak tidak boleh disamakan dengan orang dewasa, baik dalam konteks perdata maupun pidana<sup>49</sup>.

Pada ranah psikologi perkembangan, Jean Piaget menyatakan bahwa anak adalah individu yang berada dalam tahapan kognitif yang terus berkembang, sehingga kemampuan berpikir logis, memahami norma, dan mengambil keputusan belum terbentuk secara sempurna<sup>50</sup>. Undang-Undang Perlindungan Anak mempertegas definisi tersebut dalam konteks hukum dengan memberikan batasan usia serta perlakuan khusus terhadap anak. Secara konseptual, para ahli sepakat bahwa anak merupakan subjek hukum yang unik, yang membutuhkan pendekatan perlindungan berbasis kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya.

## **C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA**

### **1. Undang-Undang Saksi dan Korban**

Pengaturan mengenai hak-hak korban tindak pidana secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

---

<sup>49</sup> Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).

<sup>50</sup> Fatimah Ibda, "Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget," *Intelektualita* 3, no. 1 (2015).

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014<sup>51</sup>. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada saksi dan korban, termasuk korban kekerasan seksual, terorisme, perdagangan orang, dan kejahatan serius lainnya. Menurut ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6, korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, kerahasiaan identitas, serta perlindungan dari ancaman dan intimidasi<sup>52</sup>.

Selain itu, korban juga berhak atas kompensasi, restitusi, dan layanan rehabilitasi medis maupun psikososial. Kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi institusi yang memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Landasan teori ini menunjukkan pergeseran dari sistem peradilan pidana yang semata-mata berorientasi pada pelaku, menjadi sistem yang lebih berkeadilan dengan memberikan perhatian terhadap pemulihan korban. Pengaturan hak korban dalam undang-undang ini menjadi landasan normatif penting bagi perlindungan hukum yang bersifat holistik dan berorientasi pada martabat kemanusiaan.

---

<sup>51</sup> Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Berbasis Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

<sup>52</sup> Marnex L. Tatawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)," *Lex Et Societatis* 3, no. 7 (2015).

## 2. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak-hak anak, termasuk anak sebagai korban tindak pidana<sup>53</sup>. Undang-undang ini mengakui bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga perlindungan terhadap hak-haknya, khususnya saat menjadi korban, harus dilakukan secara menyeluruh. Dalam Pasal 59, ditegaskan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kejahatan lainnya<sup>54</sup>.

Hak-hak anak korban tindak pidana meliputi perlindungan dari intimidasi, hak atas informasi dan pendampingan selama proses hukum, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi medis dan psikososial<sup>55</sup>. Negara juga berkewajiban menyediakan layanan hukum secara cuma-cuma melalui lembaga yang berwenang. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi prinsip utama dalam sistem perlindungan anak. Oleh karenanya, pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor, *Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (23).

<sup>54</sup> Estee M. Bella, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik Dan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016).

<sup>55</sup> Udin Nurkholis Huda, Hartoyo Hartoyo, and Fitri Ayuningtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dan Persetubuhan," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2025): 238–56.

hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga bersifat restoratif dan rehabilitatif terhadap korban, sebagai bagian dari sistem peradilan yang berkeadilan dan manusiawi<sup>56</sup>.

### 3. Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan tonggak penting dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak korban kekerasan domestik di Indonesia<sup>57</sup>. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang, khususnya perempuan dan anak, yang menjadi korban kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Pasal 10 UU PKDRT secara tegas mengatur hak-hak korban, antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga sosial lainnya<sup>58</sup>.

Korban juga berhak memperoleh layanan kesehatan, pendampingan hukum, dan perlindungan identitas, serta mendapatkan akses terhadap rumah aman untuk menjamin keselamatannya. Selain itu, UU PKDRT memberikan peluang bagi korban untuk memperoleh restitusi dan rehabilitasi psikologis, sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan yang

---

<sup>56</sup> Shafira Saodana, Hajriana Hajriana, and Ruslan Mustari, "Analisis Kriminologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 6052–63.

<sup>57</sup> Emei Dwinanarhati Setiamandani and Agung Suprojo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Reformasi* 8, no. 1 (2018): 37–46.

<sup>58</sup> Andrew Lionel Laurika, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016).

dialami<sup>59</sup>. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan hukum yang tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga responsif dan restoratif terhadap korban. Undang-Undang PKDRT menjadi dasar normatif yang kuat dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan rumah tangga, serta memperkuat sistem perlindungan yang adil, manusiawi, dan berperspektif gender<sup>60</sup>.

#### **D. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM**

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam sistem hukum nasional. Secara umum, penegakan hukum dapat dipahami sebagai seluruh proses dan upaya yang dilakukan untuk menjamin bahwa norma hukum berjalan sebagaimana mestinya dalam masyarakat, baik melalui mekanisme preventif, represif, maupun rehabilitatif. Menurut Soerjono Soekanto (1983), penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>61</sup>. Dengan kata lain, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar hukum, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan menjaga ketertiban sosial secara berkelanjutan.

---

<sup>59</sup> Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 140–59.

<sup>60</sup> Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)(Sebuah Kajian Yuridis)* (Deepublish, 2020).

<sup>61</sup> Suwari Akhmaddhian, "Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 43–53.

Dalam praktiknya, penegakan hukum mencakup dua dimensi utama, yaitu penegakan hukum secara preventif (pencegahan agar hukum tidak dilanggar) dan penegakan hukum secara represif (tindakan setelah hukum dilanggar)<sup>62</sup>. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi dalam menciptakan suatu sistem hukum yang efektif. Penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan melalui edukasi hukum, sosialisasi norma hukum, serta pembentukan sistem kelembagaan yang mendukung kepatuhan hukum. Selain itu, penegakan hukum secara represif dilakukan melalui lembaga peradilan pidana, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang memiliki otoritas formal untuk menindak pelanggaran hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Penegakan hukum bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai unsur atau komponen penting yang saling berinteraksi dalam membentuk sistem yang dinamis. Menurut Soekanto, terdapat tiga unsur utama dalam penegakan hukum yang harus berjalan secara sinergis, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum<sup>63</sup>. Struktur hukum (*legal structure*) merujuk pada keseluruhan kelembagaan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Substansi hukum (*legal substance*) mencakup norma-norma, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menentukan tindakan yang benar atau salah, serta sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran hukum.

---

<sup>62</sup> Aditia Syaprillah, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan," *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 99–113.

<sup>63</sup> Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 1–22.

Selain itu, budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan sikap, nilai, persepsi, dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri<sup>64</sup>. Ketiga unsur ini saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang utuh apabila salah satu unsur tidak berfungsi secara optimal, maka penegakan hukum akan menjadi lemah dan tidak efektif dalam mencapai tujuan keadilan dan ketertiban sosial.

Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara sinergis agar penegakan hukum dapat mencapai tujuannya secara efektif. Ketika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka penegakan hukum menjadi lemah, dan hukum kehilangan daya kerjanya di tengah masyarakat. Misalnya, meskipun norma hukum telah dirumuskan secara jelas (substansi), tetapi jika aparat penegak hukum tidak profesional (struktur), atau masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi (budaya), maka norma tersebut tidak akan berfungsi optimal. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada ketegasan sanksi, tetapi juga pada kepercayaan publik, integritas aparat hukum, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai-nilai hukum.

Di samping itu, penegakan hukum dalam konteks negara hukum seperti Indonesia juga harus menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, yakni proses hukum yang adil, transparan, dan berimbang<sup>65</sup>. Prinsip ini

---

<sup>64</sup> Lauren B. Edelman and Mark C. Suchman, "The Legal Environments of Organizations," *Annual Review of Sociology* 23, no. 1 (1997): 479–515.

<sup>65</sup> Ayu Wulandari and Sidi Ahyar Wiraguna, "Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law Dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 52–63.

menuntut agar setiap proses penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia, menjunjung asas praduga tak bersalah, serta menggunakan mekanisme hukum yang akuntabel. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif.

Dalam perkembangan hukum modern, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai tindakan legalistik, tetapi juga sebagai proses sosial yang mencerminkan dinamika masyarakat. Oleh karenanya, upaya penegakan hukum harus mampu merespons perubahan sosial, politik, dan ekonomi, serta mampu beradaptasi dengan tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya dilihat dari keberhasilan menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan ketertiban sosial, rasa keadilan, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).